

STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN JEPARA

Productive Zakat-Based Mustahik Empowerment Strategy at BAZNAS Jepara Regency

Ita Noviana¹ & Izza Luthfi Suryani²

¹Universitas AKI Semarang; ²UIN Walisongo Semarang
izzaacademi@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 22, 2026	May 20, 2026	Jun 1, 2026	Jun 6, 2026

Abstract

Although productive zakat has been widely examined in the Islamic economics literature, studies that specifically investigate *mustahik* empowerment strategies by zakat management institutions at the regional level remain limited. This study aims to analyze the productive zakat-based *mustahik* empowerment strategy implemented by BAZNAS of Jepara Regency. This study used a qualitative approach involving 15 informants, consisting of 9 managers of BAZNAS of Jepara Regency and 6 *mustahik* recipients of the productive zakat program. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the empowerment strategy of BAZNAS of Jepara Regency was carried out through four main stages, namely beneficiary selection, business capital distribution, business mentoring, and program monitoring and evaluation. The productive zakat program contributed to improving the business capacity and economic independence of most *mustahik*, although program outcomes showed variation influenced by business management ability and market conditions. The conclusion of this study emphasizes that continuous mentoring and supervision are important factors

in increasing the effectiveness of productive zakat programs. These findings contribute to the development of empowerment theory and enrich the literature on productive zakat management in the context of regional zakat institutions. The implications of this study provide input for zakat management institutions in strengthening mentoring systems and designing more sustainable economic empowerment programs.

Keywords: Productive Zakat; *Mustahik* Empowerment; Economic Independence; BAZNAS of Jepara Regency; Islamic Economics

Abstrak: Meskipun zakat produktif telah banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam, kajian yang secara khusus menelaah strategi pemberdayaan mustahik oleh lembaga pengelola zakat di tingkat daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 15 informan yang terdiri atas 9 pengelola BAZNAS Kabupaten Jepara dan 6 mustahik penerima program zakat produktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu seleksi penerima manfaat, penyaluran modal usaha, pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi program. Program zakat produktif berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi sebagian besar mustahik, meskipun hasil program menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan usaha dan kondisi pasar. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan dan pengawasan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori pemberdayaan serta memperkaya literatur mengenai pengelolaan zakat produktif pada konteks lembaga zakat daerah. Implikasi penelitian ini memberikan masukan bagi lembaga pengelola zakat dalam memperkuat sistem pendampingan dan merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Pemberdayaan Mustahik; Kemandirian Ekonomi; BAZNAS Kabupaten Jepara; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi dan menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan di berbagai daerah (Fathani, 2011). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk (Suban & Gani, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk lembaga pengelola zakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kesejahteraan Masyarakat (Widiyanto et al., 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 yang memiliki tanggung jawab mengelola zakat. Penerima bantuan zakat disebut sebagai mustahik, dimana mustahik tersebut harus bergama islam dan mustahik ini dikategorikan menjadi 8 golongan (asnaf) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam perspektif Islam, zakat merupakan instrumen ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan zakat yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok mustahik (penerima bantuan) melalui berbagai program yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pengelolaan zakat mengalami perubahan dari pendekatan *charity* menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini diwujudkan melalui program zakat produktif yang bertujuan memberikan modal usaha, pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas ekonomi mustahik (penerima bantuan) agar mampu mandiri secara finansial (Anandhi & Muhtadi, 2024).

. BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan salah satu lembaga yang mempunyai progam pemberdayaan ekonomi kepada mustahik (penerima bantuan) yang telah dilakukan selama beberapa tahun ini. Bentuk progam bantuan produktif tersebut bertujuan untuk peningkatan ekonomi mustahik yang nilai manfaatnya sampai jangka panjang. Kabupaten Jepara memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, kerajinan mebel, serta usaha rumah tangga yang berpotensi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang diterapkan BAZNAS Jepara menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana zakat produktif dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat (Suradi & Amalia, 2024).

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya, mengembangkan kapasitas, serta mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Zimmerman, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian individu dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi (Watts & Zimmerman, 1990). Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan mustahik tidak cukup dilakukan

melalui pemberian modal usaha semata, tetapi juga memerlukan strategi yang mampu memperkuat keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian yang dilakukan oleh Baco et al., (2025) berjudul *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik dalam Perspektif Ekonomi Islam* menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui program bantuan usaha dan pendampingan yang berkelanjutan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa distribusi zakat yang bersifat produktif mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat secara lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anandhi & Muhtadi, (2024) dengan judul *Peran BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik* menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat yang diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran kelembagaan BAZNAS dalam menciptakan kemandirian mustahik melalui berbagai program ekonomi produktif.

Selanjutnya, penelitian Mukhlisin, (2024) berjudul *Effectiveness of Productive Zakat in Increasing the Economic Independence of Mustahik* menemukan bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang disertai pembinaan dan pengawasan mampu meningkatkan pendapatan serta kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Meskipun ketiga penelitian tersebut membahas zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas program, dampak ekonomi, serta peran kelembagaan secara umum. Kajian yang secara khusus mengulas strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif pada tingkat lembaga pengelola zakat daerah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada hasil program, sedangkan proses perencanaan, implementasi strategi, bentuk pendampingan, faktor pendukung, dan hambatan pemberdayaan belum banyak dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik mengangkat konteks BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai objek kajian juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi

kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara melalui pendekatan kualitatif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pemberdayaan ekonomi mustahik.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif pada tingkat lembaga pengelola zakat daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dampak ekonomi, sedangkan aspek strategi, proses implementasi, bentuk pendampingan, serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, penelitian yang mengangkat konteks BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai lembaga pengelola zakat daerah juga masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menyoroti strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bentuk program yang dijalankan, tetapi juga mengeksplorasi proses perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi program, serta pengalaman para mustahik sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian pemberdayaan ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan zakat produktif pada tingkat daerah. Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) dan konsep zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan yang diterapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta menjelaskan kontribusi zakat produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik di Kabupaten Jepara.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, proses pelaksanaan program, pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (Sugiyono, 2019).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara, sebagai lembaga pengelola zakat yang melaksanakan program zakat produktif. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai strategi pemberdayaan yang diterapkan, mulai dari proses perencanaan, penyaluran bantuan, pendampingan usaha, hingga evaluasi program. Data yang dikumpulkan berupa informasi, pengalaman, pandangan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program zakat produktif (Sugiyono, 2020).

Penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara serta pada beberapa lokasi usaha mustahik penerima manfaat (mustahik) program zakat produktif. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai bulan Desember tahun 2025 hingga bulan Maret Tahun 2026.

Partisipan dan Teknik Sampling

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara yang terlibat dalam pengelolaan program zakat produktif serta mustahik penerima bantuan zakat produktif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan informan yang diawali dengan pemilihan informan kunci, kemudian informan tersebut merekomendasikan informan lain yang dianggap memiliki informasi dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketua atau pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Staf atau pengelola program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.
3. Pendamping program pemberdayaan mustahik.
4. Mustahik penerima bantuan zakat produktif yang telah mengikuti program minimal satu tahun.

Penelitian ini diawali dengan penentuan informan kunci (key informant), yaitu pengelola program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara yang memiliki pemahaman mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selanjutnya, informan kunci merekomendasikan informan lain yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pemilihan informan dilakukan secara berantai (snowball sampling) hingga informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan (data saturation).

Jumlah informan yang direncanakan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang, yang terdiri atas 9 orang pengelola BAZNAS Kabupaten Jepara dan 21 orang mustahik penerima program zakat produktif. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilihan informan mempertimbangkan berbagai karakteristik, seperti usia, jenis usaha, lama mengikuti program, tingkat perkembangan usaha, serta ketersediaan dan kesediaan informan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Setelah dilakukan proses seleksi dan mempertimbangkan tercapainya kejenuhan data (data saturation), jumlah informan yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yang terdiri atas 9 orang pengelola BAZNAS Kabupaten Jepara dan 6 orang mustahik penerima program zakat produktif. Jumlah tersebut dinilai telah mampu memberikan informasi yang mendalam, beragam, dan relevan untuk menjawab fokus penelitian.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri (human instrument) (Arikunto, 2020). Untuk membantu proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, kamera dokumentasi, dan catatan lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara dan mustahik penerima program zakat produktif. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai strategi pemberdayaan, mekanisme pelaksanaan program, bentuk pendampingan, manfaat program, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan program dan aktivitas usaha mustahik penerima bantuan. Observasi bertujuan memperoleh data faktual mengenai kondisi usaha, perkembangan ekonomi penerima manfaat, serta bentuk pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen berupa laporan program, data penerima manfaat, foto kegiatan, profil lembaga, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan program zakat produktif.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengurus BAZNAS dan mustahik, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian mengenai strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, dan kategorisasi tema sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta menarik kesimpulan mengenai strategi pemberdayaan mustahik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya diverifikasi secara berulang dengan data lapangan untuk memastikan tingkat validitas dan konsistensi temuan penelitian (Creswell, John W.; Creswell, 2023).

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara serta kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jepara, ditemukan bahwa strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu seleksi penerima manfaat, pemberian bantuan modal usaha, pendampingan usaha, dan evaluasi program.

1. Seleksi dan Penetapan Mustahik Penerima Program

BAZNAS Kabupaten Jepara menerapkan proses seleksi sebelum penyaluran bantuan zakat produktif. Seleksi dilakukan melalui survei lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima manfaat dan kelayakan usaha yang dijalankan. Berdasarkan data program tahun 2025, terdapat 875 calon penerima bantuan yang mengajukan permohonan. Setelah proses verifikasi dan survei lapangan, sebanyak 825 mustahik ditetapkan sebagai penerima bantuan zakat produktif.

Tabel 1. Data Penerima Zakat Produktif Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Calon Penerima	875 Orang
Penerima Lolos Seleksi	825 Orang
Tidak Lolos Seleksi	50 Orang

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, sebanyak 94,29% calon penerima dinyatakan memenuhi kriteria program zakat produktif dan lolos seleksi, sedangkan 5,71% lainnya tidak

lolos seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon penerima telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program zakat produktif.

Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta memiliki potensi untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

"Kami berupaya memastikan bahwa bantuan zakat produktif diberikan kepada mustabik yang memenuhi kriteria dan memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, proses verifikasi dan survei lapangan menjadi tahapan yang sangat penting sebelum bantuan disalurkan."

Senada dengan hal tersebut, staf pengelola program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif menyampaikan bahwa survei lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi calon penerima.

"Kami melakukan survei secara langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon penerima. Untuk kelompok usaha perdagangan dan kuliner, kami menilai kondisi usaha, jumlah barang dagangan, perputaran penjualan, serta potensi pengembangan usaha. Dari hasil survei tersebut, kami dapat menentukan apakah calon penerima memenuhi kriteria program dan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya."

Staf pengelola lainnya menjelaskan bahwa proses verifikasi juga dilakukan pada kelompok usaha jasa dan pertanian karena kedua sektor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan usaha perdagangan.

"Pada usaha jasa, kami melihat keberlanjutan usaha serta jumlah pelanggan yang dimiliki. Sementara pada sektor pertanian, kami meninjau lahan yang dikelola, sarana produksi yang tersedia, dan potensi hasil panen. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas usaha mustabik."

Selain itu, staf yang bertanggung jawab dalam pendampingan usaha mebel dan kerajinan menyampaikan bahwa penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan produksi dan peluang pemasaran produk yang dihasilkan.

"Untuk usaha mebel dan kerajinan, kami menilai keterampilan penerima, kapasitas produksi, serta peluang pemasaran produknya. Meskipun jumlah penerimanya lebih sedikit dibandingkan sektor

lainnya, usaha ini memiliki potensi yang cukup baik untuk berkembang apabila didukung dengan tambahan modal dan peralatan yang memadai."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi mustahik tidak hanya didasarkan pada pengajuan administrasi, tetapi juga melalui verifikasi dan survei lapangan yang bertujuan memastikan ketepatan sasaran program zakat produktif. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Pemberian Bantuan Modal Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, peralatan usaha, dan sarana pendukung usaha sesuai kebutuhan masing-masing mustahik.

Jenis usaha yang menerima bantuan meliputi perdagangan kecil, usaha makanan dan minuman, usaha mebel, jasa, serta usaha pertanian skala rumah tangga.

Tabel 2. Jenis Usaha Penerima Zakat Produktif

Jenis Usaha	Data Awal	Proporsi	Jumlah Mustahik (825)
Perdagangan	22	36,67%	338
Kuliner	18	30,00%	230
Jasa	8	13,33%	110
Pertanian	7	11,67%	102
Mebel/Kerajinan	5	8,33%	45
Total	60	100%	825

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, sektor perdagangan menjadi jenis usaha yang paling banyak menerima bantuan zakat produktif, yaitu sebanyak 338 mustahik (36,67%). Selanjutnya, sektor kuliner menerima bantuan sebanyak 230 mustahik (30,00%), sektor jasa sebanyak 110 mustahik (13,33%), sektor pertanian sebanyak 102 mustahik (11,67%), dan sektor mebel atau kerajinan sebanyak 45 mustahik (8,33%). Data tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jepara menjangkau berbagai sektor usaha yang dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Salah satu pengelola program menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tidak diberikan dalam bentuk yang sama kepada seluruh penerima, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha yang dijalankan oleh mustahik.

"Kami tidak memberikan bantuan secara seragam kepada semua penerima. Untuk usaha perdagangan dan kuliner biasanya bantuan berupa tambahan modal usaha atau pengadaan barang dagangan, sedangkan untuk usaha jasa, pertanian, maupun mebel dan kerajinan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. Tujuannya agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha penerima."

Senada dengan hal tersebut, pengelola program lainnya menyampaikan bahwa penentuan jenis bantuan dilakukan berdasarkan hasil survei dan rekomendasi tim pendamping di lapangan.

"Sebelum bantuan diberikan, kami terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan usaha setiap mustahik. Ada yang membutuhkan tambahan modal, peralatan produksi, etalase usaha, mesin kerja, maupun sarana pendukung lainnya. Dengan pendekatan tersebut, bantuan yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha dan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi penerima manfaat."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara menerapkan pendekatan yang fleksibel dalam penyaluran zakat produktif. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan usaha mustahik sehingga dapat mendukung keberlangsungan serta pengembangan usaha yang dijalankan.

3. Pendampingan dan Pembinaan Usaha

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga melakukan pendampingan secara berkala kepada penerima manfaat. Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu mendorong perkembangan usaha mustahik secara berkelanjutan.

Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi:

1. Monitoring perkembangan usaha.
2. Konsultasi usaha.
3. Pembinaan pengelolaan keuangan sederhana.
4. Motivasi kewirausahaan.

Salah satu pengelola program menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan dan komunikasi langsung dengan penerima manfaat untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.

"Pendampingan merupakan bagian penting dari program zakat produktif. Kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan monitoring secara berkala untuk melihat perkembangan usaha mustahik. Melalui kunjungan tersebut, kami dapat mengetahui kendala yang dihadapi serta memberikan masukan terkait pengelolaan usaha dan penggunaan bantuan yang telah diterima."

Pengelola program lainnya menambahkan bahwa pembinaan juga difokuskan pada peningkatan kemampuan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan sederhana agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara lebih terarah.

"Kami memberikan pendampingan berupa konsultasi usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta motivasi kewirausahaan. Banyak mustahik yang awalnya belum terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pemahaman agar mereka dapat mengelola usahanya dengan lebih baik dan berkelanjutan."

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha pada sebagian besar penerima manfaat yang mendapatkan pendampingan secara rutin. Beberapa mustahik terlihat mampu meningkatkan jumlah barang dagangan, memperluas variasi produk yang dijual, memperbaiki pengelolaan usaha, serta meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan sebelum menerima bantuan dan pendampingan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara berperan penting dalam mendukung keberhasilan program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

4. Perkembangan Kondisi Ekonomi Mustahik

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan zakat produktif.

Tabel 3. Perubahan Pendapatan Mustahik

Kondisi Pendapatan	Jumlah Mustahik
Meningkat	646
Tetap	124
Menurun	55
Total	825

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, sebanyak 646 mustahik (78,30%) mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh bantuan modal usaha dan pendampingan dari program zakat produktif. Sementara itu, 124 mustahik (15,03%) memiliki pendapatan yang relatif tetap dan 55 mustahik (6,67%) mengalami penurunan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan sebagian besar mustahik penerima manfaat.

Salah satu pengelola program menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan yang dialami oleh sebagian besar mustahik menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan telah dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.

"Berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan, sebagian besar penerima bantuan mengalami perkembangan usaha yang cukup baik. Tambahan modal dan pendampingan yang diberikan membantu mereka meningkatkan kapasitas usaha sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga."

Pengelola program lainnya juga menyampaikan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan mustahik dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

"Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, banyak mustahik yang menunjukkan perkembangan usaha yang positif setelah menerima bantuan. Beberapa di antaranya mampu menambah jenis produk yang dijual, meningkatkan kapasitas produksi, bahkan memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang."

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan para mustahik penerima program zakat produktif. Salah satu mustahik yang menjalankan usaha perdagangan mengungkapkan bahwa bantuan modal yang diterima membantunya menambah stok barang dagangan sehingga penjualannya meningkat.

"Sebelum menerima bantuan, jumlah barang dagangan saya masih terbatas karena modal yang dimiliki sedikit. Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS, saya bisa menambah stok barang yang"

lebih beragam. Alhamdulillah, pelanggan bertambah dan pendapatan usaha saya juga meningkat dibandingkan sebelumnya."

Mustahik lainnya yang bergerak di bidang kuliner juga merasakan manfaat dari program zakat produktif, terutama dalam pengembangan usaha yang dijalankannya.

"Bantuan yang saya terima digunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku usaha. Produksi menjadi lebih lancar dan pesanan semakin banyak. Pendapatan yang diperoleh sekarang lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan."

Sementara itu, mustahik yang menjalankan usaha pertanian menyampaikan bahwa bantuan yang diterima membantu meningkatkan produktivitas usaha sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.

"Bantuan yang diberikan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian saya. Dengan adanya tambahan modal dan pendampingan, hasil panen menjadi lebih baik dan pendapatan keluarga juga mengalami peningkatan."

Mustahik yang bergerak di bidang jasa juga merasakan dampak positif dari program zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

"Bantuan yang saya terima digunakan untuk menambah peralatan kerja yang sebelumnya masih sangat terbatas. Setelah peralatan bertambah, saya dapat melayani lebih banyak pelanggan sehingga penghasilan yang diperoleh setiap bulan mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya."

Selain itu, mustahik yang menjalankan usaha mebel dan kerajinan mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima membantu meningkatkan kapasitas produksi usahanya.

"Sebelum menerima bantuan, saya sering mengalami kesulitan dalam membeli bahan baku karena keterbatasan modal. Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS, saya dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak sehingga proses produksi menjadi lebih lancar dan pesanan dari pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik."

Sementara itu, mustahik yang bergerak di sektor perdagangan menyampaikan bahwa bantuan modal usaha memberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara bertahap.

"Bantuan yang diberikan sangat membantu usaha saya. Modal yang sebelumnya terbatas menjadi bertambah sehingga saya dapat menyediakan lebih banyak barang dagangan. Dengan semakin lengkapnya

barang yang dijual, jumlah pembeli juga meningkat dan pendapatan usaha menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif tidak hanya memberikan tambahan modal usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan mustahik. Dengan demikian, program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terbukti memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi penerima manfaat.



Gambar 1. Tahapan Strategi Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Jepara

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemberdayaan mustahik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses seleksi calon penerima manfaat hingga tercapainya kemandirian ekonomi mustahik. Tahap pertama adalah seleksi mustahik, yaitu proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan melalui survei lapangan. Pada tahap ini, BAZNAS memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria mustahik dan memiliki usaha yang berpotensi untuk dikembangkan. Dari 875 calon penerima yang mengajukan permohonan bantuan, sebanyak 825 orang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai penerima program zakat produktif. Tahap kedua adalah penyaluran modal usaha. Setelah dinyatakan lolos seleksi, mustahik menerima bantuan dalam bentuk modal usaha, peralatan usaha, maupun sarana pendukung usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Bantuan tersebut diberikan kepada berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, kuliner, jasa, pertanian, serta mebel dan kerajinan. Tahap ketiga adalah pendampingan usaha. Pada tahap ini, BAZNAS memberikan bimbingan dan konsultasi kepada mustahik terkait pengelolaan usaha, pengembangan usaha, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Pendampingan dilakukan secara berkala untuk membantu mustahik menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. BAZNAS melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha mustahik melalui kunjungan lapangan dan komunikasi rutin. Monitoring dilakukan untuk menilai efektivitas bantuan yang telah diberikan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penerima manfaat. Hasil monitoring kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program pada periode berikutnya.

Tahap terakhir adalah peningkatan kemandirian ekonomi. Melalui bantuan modal usaha, pendampingan, serta monitoring yang berkelanjutan, sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 646 mustahik atau 78,30% mengalami peningkatan pendapatan setelah mengikuti program zakat produktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan mustahik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan modal, tetapi juga menekankan proses pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sehingga program zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu seleksi mustahik, penyaluran modal usaha, pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi program. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan dana, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi mustahik menjadi tahap awal yang penting dalam menentukan efektivitas program. Melalui survei lapangan dan verifikasi data, BAZNAS Kabupaten Jepara berupaya memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat (Iqrima Mas Mappangile & Syahrial Maulana, 2025). Proses ini menunjukkan adanya prinsip ketepatan sasaran dalam pengelolaan zakat produktif.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberian modal usaha yang disertai pendampingan secara berkala memberikan dampak positif terhadap perkembangan

usaha mustahik. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan modal membantu meningkatkan kapasitas usaha, sementara pendampingan yang diberikan membantu mereka dalam mengelola usaha secara lebih terstruktur. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan pada sebagian besar penerima manfaat setelah memperoleh bantuan zakat produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh keberlanjutan proses pembinaan dan pendampingan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengarah pada upaya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik secara bertahap dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori pemberdayaan (empowerment theory) yang dikemukakan oleh Zimmerman (Watts & Zimmerman, 1990). Teori tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun kelompok untuk mengendalikan sumber daya, mengambil keputusan, dan meningkatkan kualitas hidupnya (Arninda et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga membangun kapasitas mustahik melalui pendampingan, pembinaan, dan pengawasan usaha. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak bersifat sesaat, melainkan mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Baco et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki peran penting dalam pemberdayaan mustahik serta mampu meningkatkan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui program yang terencana dan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini terletak pada pentingnya pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai strategi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat pada tingkat daerah, khususnya BAZNAS Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Anandhi & Muhtadi, (2024) yang menyatakan bahwa BAZNAS memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengelolaan dana zakat yang produktif. Penelitian tersebut menekankan pentingnya fungsi kelembagaan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan pada penelitian ini memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada penyaluran dana, tetapi juga pada sistem pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mukhlisin, (2024) yang menemukan bahwa zakat

produktif efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam penelitian Mukhlisin, peningkatan kemandirian ekonomi terlihat melalui perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan penerima manfaat. Hasil yang serupa ditemukan dalam penelitian ini, di mana sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh bantuan modal dan pendampingan usaha dari BAZNAS kabupaten Jepara. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa mustahik yang belum mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, bahkan sebagian mengalami penurunan pendapatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak selalu menghasilkan dampak yang sama bagi seluruh penerima manfaat. Variasi hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi usaha, kemampuan pengelolaan bisnis, pengalaman berwirausaha, serta faktor eksternal seperti perubahan kondisi pasar dan persaingan usaha. Temuan ini memberikan perspektif tambahan yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu melalui akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendampingan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif apabila disertai dengan strategi pembinaan yang sistematis.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Jepara dan lembaga pengelola zakat lainnya untuk terus mengembangkan program zakat produktif yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan modal, tetapi juga memperkuat aspek pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta evaluasi program secara berkala. Pendampingan yang intensif dapat membantu mustahik mengatasi berbagai kendala usaha sehingga peluang keberhasilan program menjadi lebih besar.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di tingkat daerah. Kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha dinilai penting untuk memperluas akses pembinaan dan pengembangan usaha bagi mustahik.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Jepara sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan

untuk seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Kedua, jumlah informan yang terbatas menyebabkan temuan penelitian lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan cakupan yang luas. Ketiga, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mampu mengukur secara statistik besarnya pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lembaga pengelola zakat dari berbagai daerah sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau kuantitatif untuk mengukur efektivitas zakat produktif secara lebih objektif melalui indikator ekonomi yang terukur. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan sebagian mustahik belum berhasil meningkatkan pendapatan usahanya setelah menerima bantuan zakat produktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi calon mustahik, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi program secara berkala. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada penyaluran dana zakat, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, keterampilan kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif bagi sebagian besar mustahik, yang ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha, bertambahnya pendapatan usaha, serta membaiknya kondisi ekonomi penerima manfaat. Dari 825 mustahik penerima program, sebagian besar mengalami perkembangan usaha yang positif setelah memperoleh bantuan modal dan pendampingan dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan program belum sepenuhnya merata. Beberapa mustahik masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, seperti keterbatasan pengalaman berwirausaha, rendahnya kemampuan pemasaran, persaingan usaha yang semakin ketat, serta kondisi pasar yang kurang mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan mustahik tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal

yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga pengelola zakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Namun, optimalisasi program melalui penguatan pendampingan usaha dan pengembangan kapasitas kewirausahaan masih diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program secara lebih merata dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat. Secara teoritis, temuan penelitian memperkuat konsep pemberdayaan yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu melalui akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendampingan berkelanjutan. Secara metodologis, penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi strategi pemberdayaan mustahik melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada proses pelaksanaan program. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola program zakat produktif sehingga dapat menjadi referensi bagi lembaga pengelola zakat lainnya dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak lembaga pengelola zakat dari berbagai daerah sehingga dapat diperoleh perbandingan strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau pendekatan kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian berikutnya juga perlu mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan program zakat produktif, termasuk aspek pendampingan usaha, karakteristik penerima manfaat, serta kondisi lingkungan usaha yang dihadapi mustahik. Dengan demikian, kajian mengenai zakat produktif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandhi, A. K., & Muhtadi. (2024). Peran Baznas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 389–401. <http://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/460>
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arninda, A., Supandih, F. A., Utari, M., & Kusuma, H. (2025). Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa pada Jasa Katering Dapur Alifa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 4(2), 291–300. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i2.3600>
- Baco, R. D., Raehana, S., & Ahmad. (2025). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 543–553.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fathani, S. M. (2011). Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2), 212–227.
- Mappangile, I. M., & Maulana, S. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan BAZNAS Republik Indonesia Menggunakan Rasio Keuangan Syariah: Periode 2019–2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 150–170. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4616>
- Mukhlishin, M. (2024). Effectiveness of Productive Zakat in Increasing the Economic Independence of Mustahik at Baznas Mataram City. *Syarab: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 13(2), 304–330. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarab/article/view/4967>
- Suban, A., & Gani, I. (2024). Urgensi Pendidikan Kewirausahaan Dengan Memanfaatkan Teknologi Digital Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 35–52. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v8i1.43027>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suradi, R., & Amalia, S. (2024). Strategi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1091–1099. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12009>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto, Y. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3621>
- Yarham, M. (2022). Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*.